

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era industrialisasi ini, dimana industri maju dengan pesat di Indonesia, maka salah satu yang menjadi perhatian dibidang industri, bila dikaitkan dengan visi dan misi tersebut diatas adalah industri yang berbasis nilai-nilai keislaman, termasuk dalam kategori industri yang berbasis nilai-nilai keislaman adalah industri yang dalam penerapannya relevan dengan ketentuan –ketentuan hukum islam, baik yang diatur dalam al-Quran, as-Sunnah atau pendapat para ulama dibidang industri tersebut.

Seiring dengan perkembangan di bidang industri, maka pembangunan dibidang ekonomi sangat diperlukan.sebagai perimbangan kemajuan dibidang industri tersebut, salah satu pembangunan di bidang ekonomi adalah, adanya bisnis lewat waralaba, Pemerintah lewat Peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia nomor 71 tahun 2019, tentang penyelenggaraan Waralaba,khususnya berkaitan dengan pengembangan industri waralaba, dalam salah satu butir pertimbangan dikatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kegiatan usaha Waralaba dan kemitraan usaha antara pemberi waralaba dengan pengusaha kecil dan menengah serta meningkatkan kemudahan berusaha dibidang Waralaba, perlu mengatur kembali serta menyederhanakan ketentuan- ketentuan mengenai Waralaba.

Yang dimaksud dengan Waralaba menurut pasal 1 Peraturan menteri perdagangan RI nomor 71 tahun 2019 adalah “hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba menurut pasal 2 Ciri khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan

pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi Waralaba”.

Kemudian bagaimana mengenai regulasinya, pada hakikatnya regulasi waralaba adalah sebuah konsep pemasaran yang bertujuan untuk memperluas jaringan usaha secara cepat. Waralaba merupakan cara yang dianggap kuat dan strategis untuk mengembangkan usaha. Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan produk dengan konsumen.

Bisnis berbasis Waralaba telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Usaha dengan berprinsip waralaba merupakan usaha yang dapat dikatakan usaha yang teruji dan sukses di bidangnya, sehingga dianggap menjamin untuk mendapatkan keuntungan. Faktor tersebut yang kemudian menjadi daya tarik bagi masyarakat luas. Melalui usaha yang berprinsip waralaba seseorang tidak perlu untuk memulai usaha dari nol, karena terdapat sistem yang terpadu yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Akan adanya sistem waralaba memberikan keuntungan khusus dimana adanya produk yang tersedia, harga sudah standar, model pelayanan sama, mutu produk atau jasa sama, mutu memperoleh pelatihan kerja, merek sudah di patenkan, daerah pemasaran atau tempat usaha sudah di tentukan, biaya promosi di tanggung oleh kelompok franchise (Retno Djohar Juliani:3). Dengan sistem waralaba, maka para pihak dapat melakukan selective investment dan positive cash flows” (William A. Dymsha, 1984:170).

Perjanjian sepanjang telah memenuhi syarat-sarat dan unsur-unsurnya akan menimbulkan tanggung jawab hukum kepada para pihak, yaitu sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi dua unsur pokok , yang pertama unsur *essentialia* yaitu perjanjian(jual-beli) adalah *barang dan harga*,(Subekti, aneka perjanjian,1989; 2) dan unsur kedua *konsensualisme* yaitu adanya *kata sepakat* sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdana., termasuk di dalamnya adalah perjanjian mengenai Waralaba,juga akan menimbulkan tanggung jawab hukum kepada para pihak, baik itu bagi pihak pemberi Waralaba maupun pihak penerima Waralaba.

Salah satu pebisnis yang menekuni Waralaba adalah Hotaru Drink, dimana dengan sistem *franchise*/Waralaba, Hotaru Drink kini telah tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang “ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN FRANCHISE/WARALABA PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PADA HOTARU DRINK)”.

B. Rumusan Masalah.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian *franchise*/waralaba Hotaru Drink ?
2. Bagaimana Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *franchise* /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang hendak dilakukan harus memiliki tujuan yang ingin di capai dan jelas. Oleh karena itu penulis mempunyai tujuan dalam penulisan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :


1. Mengetahui bentuk dan isi perjanjian *franchise*/waralaba Hotaru Drnk.
2. Mengetahui Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *franchise* /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dan hukum perdata khususnya.
 - b. Memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan perjanjian *franchise*/ waralaba dan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima waralaba.

- c. Memberikan gambaran terhadap manfaat perjanjian *franchise*/waralaba bagi pemberi dan penerima waralaba.
2. Manfaat Praktis
- a. Menambah pengetahuan bagi penulis.
 - b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
 - c. Membantu memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan pengembangan perjanjian *franchise*/waralaba dimasa depan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHP yaitu: “perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya semua syarat sahnya perjanjian dan asas – asas yang terkandung di dalamnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang meliputi :

a. Adanya Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak, kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

b. Kecakapan

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu perundang – undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu mengarah kepada barang yang menjadi suatu obyek perjanjian, menurut pasal 1333 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini harus tertentu setidak – tidaknya harus di tentukan jenisnya.

d. Kausa Yang Halal

Pasal 1335 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Sedangkan menurut Sudikno Merto Kusumo mengajukan 2 asas perjanjian yang diperinci sebagai berikut:

Asas Konsensualisme, suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya satu perjanjian)

1. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian)

2. Asas kebebasan berkotrak (berhubungan dengan isi perjanjian)

Sama halnya dengan Sudikno, Niewenhuis mengajukan 3 jenis asas – asas perjanjian, meliputi:

1. Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum, yang mereka pilih diantara mereka (asas kemauan yang bebas)

2. Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dalam perjanjian itu, yang perlu di lindungi (asas yang melindungi pihak yang beritikad baik)

3. Asas kuasa, yaitu adanya saling ketergantungan di dalam suatu cara dan tujuan sehubungan dengan adanya perikatan yang timbul karena perjanjian (asas keterikatan (ketergantungan) bagi suatu perikatan untuk tunduk pada rechtsregel (peraturan hukum) yang telah ada, meskipun ada kebebasan berkontrak

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba menyebutkan bahwa perjanjian waralaba diselenggarakan dengan tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian syarat sahnya perjanjian serta asas – asas perjanjian umum seperti yang telah di kemukakan di atas juga berlaku bagi perjanjian waralaba.

Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang waralaba telah menyebutkan mengenai kewajiban dari pemberi waralaba yaitu harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran, kemudian pada ayat 2 menjelaskan mengenai ketentuan prospektus penawaran waralaba yang paling sedikit mengenai :

- a. Data identitas pemberi waralaba
- b. Legalitas usaha pemberi waralaba
- c. Sejarah kegiatan usahanya
- d. Struktur organisasi pemberi waralaba
- e. Laporan keuangan dua tahun terakhir
- f. Jumlah tempat usaha
- g. Daftar penerima waralaba, dan
- h. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

Pengertian Waralaba, waralaba dalam bahasa Inggris disebut *franchising*: selain itu dalam bahasa Perancis *franchise* yang diambil dari kata *franch* yang artinya bebas atau *francher* yang artinya membebaskan, yang secara umum diartikan sebagai pemberi hak istimewa (M. Udin Silalahi, 1999). Waralaba menurut Asosiasi Franchise Indonesia didefinisikan sebagai suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pengwaralaba atau *franchisor* yang memberikan hak individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan tata cara yang telah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu (Stevens, Alam M, 2010). Secara sederhana, waralaba adalah penjualan paket usaha komprehensif dan siap pakai yang mencakup merek dagang, rahasia dagang, material dan pengelolaan manajemen.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Lebih lanjut Pasal 3 menegaskan bahwa salah satu kriteria waralaba adalah Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek, hak cipta, paten dan rahasia dagang sudah di daftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pemberian waralaba senantiasa terkait pemberian hak untuk menggunakan dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual tertentu. Dalam hal ini terwujud dalam bentuk merek. Bentuk merek tersebut baik yang meliputi merek dagang maupun merek jasa, ataupun indikasi asal (*indicating of origin*) tertentu dan suatu bentuk format, formula, ciri khas, metode, cara – cara, prosedur, sistem dan lain sebagainya yang bersifat

khas yang terkait, dan tidak dapat dipisahkan dari setiap output atau produk yang di hasilkan dan selanjutnya dijual, diserahkan atau di perdagangkan dengan mempergunakan merek dagang, merek jasa atau indikasi asal tersebut diatas, yang dinamakan Rahasia Dagang. Dari kedua jenis Hak Kekayaan Intelektual tersebut, selalu dan senantiasa terdapat unsur pembeda antara waralaba yang satu dengan waralaba yang lainnya. Unsur pembeda tersebut terletak dalam sifat, bentuk dan jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di waralabakan.

Pelaksanaan waralaba penggunaan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dagang dan rahasia dagang para pihak baik penerima waralaba maupun pemberi waralaba tentunya terdapat sebuah perikatan yang berguna mengatur hubungan antar keduanya. Dapat dikatan bahwa hubungan antara keduanya tersebut memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Terdapat sebuah payung hukum yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Pemerintah dalam hal ini senantiasa turut aktif dalam pengaturan kebijakan untuk memberikan kesempatan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pelaku ekonomi agar mampu merentangkan sayap usahanya. Bagi Pemerintah, penegakan hukum atau bisa di sebut *Rule of Law* merupakan tanggung jawab yang harus di realisasikan untuk memberikan pelayanan dan keadilan hukum bagi warganya demi terciptanya ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan. Bagaimanapun perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dimanapun berada dan Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum demi terselenggarakannya perlindungan hukum bagi warganya tanpa ada diskriminasi. Campur tangan yang dilakukan pihak Pemerintah ini diwujudkan melalui sarana hukum, sedangkan apa yang di maksudkan dengan hukum adalah dengan berbagai bentuk peraturan perundangan khususnya dalam bisnis waralaba. Lebih dari itu hukum apabila diamati dengan menggunakan kacamata hukum dan masyarakat, yakni melihat hukum tidak hanya sebagai fungsi peraturan, melainkan juga

kebijakan atau *policy* pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1978:13).

Hal – hal yang diatur oleh hukum dan perundang – undangan merupakan *das sollen* yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak menyimpang dari aturan yang ada, maka tidak akan timbul permasalahan dalam perjanjian waralaba ini.

Hubungan dalam sistem franchise atau bisa di bilang waralaba didasarkan pada *agreement* atau *contract* (Farok J. Contractor, Sumit K. Kundu, 1998:25 Dan Erin Anderson, Hubert Gratignon, 1986:5). *Agreement* atau *contract* berisi serangkaian janji – janji yang menumbuhkan hubungan hukum dan karenanya mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, para pihak dalam sistem franchise atau waralaba harus secara cermat memahami bidang – bidang hukum antara lain status hukum para pihak, sifat hubungan hukumnya, sifat Pemerintah, hukum kompetisi, hukum industri, hukum hak kekayaan intelektual, perpajakan, hukum perusahaan, hukum *franchise* atau waralaba khusus, hukum industri khusus, hukum properti, ketentuan ekspor dan impor, hukum kontrak, hukum zonasi, hukum ketenagakerjaan, bea dan cukai (Martin Mendelsohn, 1997:178 – 185).

Hukum Indonesia menjelaskan mengenai perjanjian waralaba menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PerMenDag RI) Nomor 53/M-DAG/PER/8/2006 adalah perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sedangkan penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberi hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PerMenDag RI) Nomor 53/M-DAG/PER/8/2006).

Pada dasarnya seperti penjelasan mengenai *agreement* atau *contract* bahwa perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan waralaba. Perjanjian waralaba mengatur baik kegiatan yang menerangkan hak dan kewajiban pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Dalam perjanjian waralaba haruslah berprinsip keadilan, adanya kesepakatan antara para pihak dan berpedoman dengan Perundang – Undangan yang berlaku saat ini.

Pada saat ini salah satu usaha kuliner yang sedang berkembang pesat adalah Hotaru Drink. “*Hotaru Drink*” mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 2018. Saat ini “*Hotaru Drink*” telah berkembang dengan mencapai 20 cabang dengan berprinsip dengan perjanjian *franchise*/waralaba lokal dalam pelebaran sayap usahanya tersebut

Tentulah dalam melakukan usaha waralaba tersebut terdapat perjanjian yang mengikat pemberi waralaba dan penerima waralaba yang menjadi dasar terjadinya perjanjian dalam waralaba atau *franchise* “*Hotaru Drink*” tersebut. Perjanjian waralaba harus disusun dengan cermat agar kerjasama bisnis yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak seimbang (Marissa Vydia Awaludin, 2013). Maka dari itu, perjanjian antara pemberi waralaba dan penerima waralaba “*Hotaru Drink*” haruslah mencerminkan **perlindungan bagi pemberi waralaba maupun penerima waralaba** agar antara keduanya mendapatkan keadilan dalam menjalankan usaha waralaba.

Disamping perlindungan bagi pemberi dan penerima waralaba, maka harus ada **perlindungan konsumen**, dimana konsumen yang mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, maka harus dipastikan bahwa menu dari Hotaru Drink juga harus halal bagi umat islam. Dalam al Quran Surat al Maidah ayat 3 dikatakan yang artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,

kecuali sempat kamu menyembelihnya,.....”, sehingga menu dari Hotaru Drink, tidak bertentangan dengan bunyi dari Surat al Maidah ayat 3 tersebut, sehingga halal bagi umat islam.

Dalam perjanjian franchise/waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba, ada kemungkinan **timbul problematika dalam pelaksanaannya**, adanya kemungkinan salah satu pihak wanprestasi, atau melakukan perbuatan melawan hukum ataupun adanya resiko karena force majeure.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan lingkungan yang di pahami.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal, yang mana dalam hal ini norma hukumlah yang menjadi objek kajian dalam penelitian. Fokus kajian dititik beratkan pada norma hukum yang diatur dalam hukum perjanjian yang kemudian pada penelitian ini norma tersebut dibenturkan dengan substansi pada Perjanjian *franchise/* waralaba .

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pengakomodasian mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut Hukum perjanjian dan asas-asas yang melingkupi suatu perjanjian yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada substansi perjanjian *franchise/* waralaba.

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dibidang hukum adalah bahan hukum Primer yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa Peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42

Tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Selanjutnya disingkat Permendag 31 Tahun 2008) dan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Surat Perjanjian *Franchise/waralaba*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan diperlukan guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk melaksanakan kajian lebih lanjut. Studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum yang berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, media masa, bahan dari internet, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti. Sedangkan untuk memperjelas atau menambahkan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer, maka dilakukan juga teknik pengumpulan bahan hukum dengan klarifikasi. Klarifikasi dilakukan dengan melakukan pertanyaan mengenai isi dari perjanjian waralaba "*Hotaru Drink*". Klarifikasi ini berguna untuk menambah keakuratan dari hasil penelitian penulis.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data-data dalam penelitian yang berupa perjanjian franchisee kemudian di analisis menggunakan kaidah norma dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian menjadi titik kajian. Data – data pada penelitian ini di sajikan dalam bentuk penjabaran kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal

yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran mengenai suatu perjanjian franchise secara umum, yang kemudian dijabarkan secara khusus. Menggambarkan syarat perjanjian pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kemudian dijelaskan secara khusus, yang berarti menganalisis setiap kesenjangan yang muncul dalam perjanjian Franchise dengan parameter Ketentuan Syarat sah Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata kemudian membuat kesimpulan dari hasil analisis tersebut

G. Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut merupakan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perjanjian
- B. Franchise/Waralaba

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan isi perjanjian franchise/waralaba Hotaru Drink
- B. Keabsahan hubungan hukum para pihak dalam perjanjian franchise /Waralaba Hotaru Drink Perspektif Hukum Perdata

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA